

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 165 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN SK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 164 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang:

a.

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan jumlah surat suara yang dicetak untuk setiap Tempat Pemungutan Suara dinyatakan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 608 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 164 Tahun 2024 tentang Penambahan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

Mengingat

- :1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota Menjadi Undang-Undang Bupati dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 2015 tentang Penetapan Tahun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Undang-Undang Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369
 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk,
 Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan
 Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya,
 dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam
 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
 Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 377/PK.01-BA/76/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penambahan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM **PROVINSI** SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN SK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 164 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH **PEMUNGUTAN SUARA ULANG** SUARAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL **GUBERNUR** TAHUN 2024;

KESATU

Jumlah Surat Suara : Menetapkan Penambahan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 atas adanya Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 165 Tahun 2024 tentang Penambahan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Tahu 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan yang Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 3 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

SEKRETARIAT

Sahwan Susetyo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 165 TAHUN 2024
PERUBAHAN SK KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 164 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH SURAT SUARA
PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

| No. | KPU Provinsi | Jenis Logistik | Jumlah Kebutuhan Surat Suara Sebelum Pemungutan Suara Ulang | Jumlah Surat Suara yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang Sebelumnya | Jumlah Surat Suara yang digunakan untuk Pemungutan Suara Ulang setelah adanya SK Perubahan Nomor 165 Tahun 2024 |
|-----|----------------|--|---|--|---|
| 1. | Sulawesi Barat | Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | Sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar Surat Suara Pemungutan Suara Ulang | Sebanyak 2.224 (dua ribu dua ratus dua puluh empat) lembar Surat Suara Pemungutan Suara Ulang | Sebanyak 2.727 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) lembar Surat Suara Pemungutan Suara Ulang |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum,

Sahwan Susetyo